

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat dan Pengertian Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara *etimologi*, zakat berasal dari kata *Zakka* – *Yuzakki* – *Tazkiyatan* - *Zakaatan*, yang mempunyai arti *thaharah*, *namaa*, serta berkah atau shaleh.²⁵ Sedangkan menurut istilah, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat-syarat dari pelaksanaan zakat, seperti *nishab* dan *haul*.²⁶ Zakat apabila dilihat dari segi bahasa merupakan kata dasar berdasarkan lisan Arab sebagaimana yang dikutip dari Sulaiman Rasjid bahwa zakat mempunyai arti suci, tumbuh, bertambah serta berkah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat mempunyai fungsi untuk membersihkan (menyucikan) diri seseorang serta untuk membersihkan harta benda yang mereka miliki.²⁷

Pada asalnya harta yang dimiliki oleh seorang muslim itu tidak boleh untuk diambil sedikitpun berdasarkan *nash*. Sehingga pada saat pelaksanaan pengambilan zakat hendaknya harus bisa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh syariat agama islam, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah saw. Zakat merupakan suatu pemberian yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat serta ukuran tertentu, yang diberikan kepada golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya.²⁸

Karena zakat merupakan hak orang lain yang telah Allah swt titipkan kepada harta yang kita miliki, yang menjadi kelebihan dari harta yang kita miliki, sehingga

²⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khalifah Zakat* (Jakarta: Indocemp, 2008), 1.

²⁶ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 4.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Biru Algensindi, 1951), 192

²⁸ Dr. Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat* (Jakarta: Phoenix Publisher, 2017), 14.

harta tersebut haruslah kita keluarkan zakatnya. Selain unsur *ta'abbudi* (penghambaan) yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah zakat, ibadah zakat juga mempunyai fungsi sosial didalamnya. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Syafiq, dijelaskan bahwa zakat dikategorikan sebagai ibadah sosial, dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama apabila dilihat dari sisi muzakki, dikarenakan ibadah zakat tersebut dapat berfungsi sebagai bentuk pensucian diri seseorang dari sifat-sifat tercela seperti kikir serta sifat iri yang menyebabkan dosa, dan disisi lain zakat juga merupakan sebagai bentuk ketaatan serta ketaqwaan seorang muslim kepada Allah swt. Yang kedua apabila dilihat dari sisi sosial, zakat memiliki fungsi sebagai pelindung bagi masyarakat dari kemiskinan, kelemahan fisik serta berfungsi sebagai penghindar dari bencana kemasyarakatan yang lainnya.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi (Ulama' fiqih kontemporer dari Mesir) sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Syafiq, menyatakan bahwa zakat merupakan suatu sistem keuangan serta perekonomian bagi umat islam, yang didalamnya sekaligus memiliki fungsi sebagai sistem sosial, dikarenakan berfungsi sebagai penyelamat bagi masyarakat yang kurang mampu, serta menyelamatkan dari kelemahan perekonomian masyarakat.²⁹

Dan dalam pelaksanaannya para Ulama' sepakat bahwa kewajiban untuk melaksanakan zakat tidak diwajibkan kepada para Nabi, dikarenakan tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan serta mensucikan diri.³⁰

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sendiri merupakan salah satu sendi dalam ajaran agama islam, bahkan Al-Qur'an menjadikan zakat serta shalat sebagai lambang dari ajaran agama islam. atas dasar ini maka zakat diwajibkan bagi seluruh umat muslim serta Allah Swt telah memfardhukannya sama dengan shalat.³¹

²⁹ Ahmad Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial .', *ZISWAF*, 2.2 (2015), 385.

³⁰ Armiaidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 2.

³¹ Dr. Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat* (Phoenix Publisher, 2017), 1.

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai pelaksanaan zakat, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, serta *Ijma'* Ulama' :

1) Al-Qur'an

a) QS. At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”³² (QS. At-Taubah : 103)

Pada ayat di atas telah di jelaskan mengenai *faedah-faedah* dan manfaat dari mengeluarkan kewajiban zakat, serta menjelaskan mengenai anjuran untuk mengeluarkan zakat. Dalam ayat diatas juga dijelaskan bahwa manfaat dari zakat yaitu, mensucikan jiwa seseorang yang mengeluarkan zakat serta mengangkat derajat mereka yang berzakat pada derajat yang lebih baik, sehingga mereka yang melaksanakan zakat akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia serta di akhirat.

b) QS. Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُؤًا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤًا عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu

³² Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001), 204.

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”³³ (QS. Ar-Rum : 39)

Ayat diatas menjelaskan bahwa berzakat dengan niat yang tulus dan hanya berharap untuk mendapatkan keridhaan dari Allah swt, maka Allah swt akan sentiasa melipat gandakan pahala orang tersebut.

c) QS. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ خُنَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “ *padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah SWT dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)*”.³⁴

d) QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk*

³³ Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 39, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001).

³⁴ Al-Qur'an, A-Bayyinah ayat 5, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001).

untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”³⁵

Ayat di atas menjelaskan mengenai barang yang hendak di zakatkan ialah hendaknya barang yang berasal dari hasil usaha sendiri, serta barang tersebut hendaknya benda yang baik serta jangan memberikan barang yang buruk, sehingga zakat tersebut akan sempurna. Intinya ayat di atas membedakan antara yang dapat disimpan serta yang tidak dapat disimpan, antara makanan pokok serta yang bukan makanan pokok.

2) Hadits

a) Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya RA

وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ
الْحَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي , فَيَقُولُ :
حُذِّهُ فَتَمَوَّلَهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ , وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ
, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ , فَحُذِّهُ , وَمَا لَا , فَلَا
تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ { رَوَاهُ مُسْلِمٌ }

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian kepada Umar bin Khattab, lali ia berkata, Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dari ku. Rasulullah SAW bersabda, Ambillah dahulu, setelah itu milikilah jadikanlah bagian dari hartamu (berdayakanlah-kembangkanlah) atau sedekahkanlah.*

³⁵ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sygma Publishing, 2007). 45.

Sesuatu yang datang kepadamu dari hart aini sementara engkau sendiri tidak tamak dan memintanya, maka ambillah dan sesuatu yang tidak demikian, maka janganlah kamu ikutinya. (HR. Muslim)³⁶

b) Hadits Rasulullah SAW

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاتَةَ إِلَّا إِتْلَاءَهُمُ اللَّهَ بِالسِّنِينَ } رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ }

Artinya: “Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan,” (HR. Thabrani)³⁷

3) Ijma’ Ulama’

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw dan pemerintahan berada dibawah Abu Bakar, timbul seputar keengganan untuk membayar zakat yang mana mengakibatkan peristiwa “pre riddah. Dan karena tekad dari Abu Bakar lah yang kemudian melakukan penetapan kewajiban untuk berzakat yang mana juga didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma’³⁸.

Para Ulama baik Klasik maupun Ulama’ Kontemporer menyepakati bahwa zakat adalah wajib serta merupakan rukun islam, dan menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Dalam pelaksanaan zakat didalamnya memiliki beberapa syarat wajib zakat, ialah sebagai berikut :

1) Islam

Syarat wajib orang yang berzakat ialah islam, karena zakat merupakan bagin dari rukun islam dimana orang yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat ialah harus muslim dulu.

³⁶ Dudi Nasrudin, ‘Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits’, *STAI Siliwangi Bandung*, 1.no.1 (2022).

³⁷ Oni Sahroni, dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Depok: Raja Pers, 2020) <www.rajagrafindo.co.id>. 12.

³⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT Ketentuan dan Pengelolaannya*. 18.

2) Merdeka

Syarat wajib zakat ialah merdeka, karena hamba sahaya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.

3) *Baligh* dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta milik anak kecil atau milik orang gila, karena keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

4) Milik Sempurna atau kepemilikan penuh

Harta yang hendak di zakatkan harus milik sendiri, tidak boleh tercampur dengan harta milik orang lain.

5) Mencapai *Nishab*

Nishab merupakan Batasan antara apakah harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak. Apabila harta yang dipunyai telah mencapai *nishab* maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, namun apabila harta kekayaan belum mencapai *nisab* maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

6) Mencapai *Haul*

Haul merupakan apakah kekayaan atau harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut sudah mencapai satu tahun hijriyyah atau sudah mencapai jangka waktu untuk mewajibkan seseorang mengeluarkan zakatnya.³⁹ Berdasarkan hadits “Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu atau tidak wajib dizakati.” Hadits ini meskipun *dla’if*, namun diperkuat dengan beberapa *atsar* yang shahih, yakni dari para Khalifah empat dan sahabat yang lain. Belum genap sapa pada *haul*, meskipun sebentar tidak perlu untuk dizakati.⁴⁰

Sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. Ia berkata. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلَ.

“tidak wajib zajat pada harta, (kecuali) telah melewati setahun”

³⁹ Departemen Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat*. 16.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2011).

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, yakni pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yakni fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.⁴¹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

Pada ayat Al-Qur'an diatas telah dijelaskan mengenai mustahik zakat yang terdiri atas delapan golongan. Golongan yang berhak untuk menerima zakat ialah sebagai berikut :

1) Fakir

Yang termasuk dalam golongan fakir ialah orang yang sengsara hidupnya, yang tidak memiliki harta serta tidak memiliki tenaga. Dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut madzhab Hanafi sebagaimana yang dikutip dari Najed, fakir ialah orang yang memiliki harta atau pekerjaan namun hasilnya tidak dapat mencukupi untuk keperluan hidupnya. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagaimana yang dikutip dari Najed, fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak

⁴¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*.17

sanggup untuk bekerja sehingga tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya.⁴²

الْفَقِيرُ : هُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَا بِهِ فَيَدْفَعُ
إِلَيْهِ مَا تَزُولُ بِهِ حَا جَتَّهُ مِنْ أَدَاةٍ يَعْمَلُ بِهَا

Artinya: “Fakir adalah orang tidak memiliki sesuatu (usaha/ alat/ media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.”

2) Miskin

Ialah orang-orang yang mempunyai harta yang mana dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhannya, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya setiap harinya. Namun apabila seseorang tidak mempunyai uang tetapi memiliki sumber pendapatan seperti profesi atau gaji, yang dapat memberikan kecukupan, maka orang tersebut tidak diberi zakat, sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw : “Tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan”.⁴³

3) Amil (pengurus zakat)

Amil merupakan pengurus atau pengelola zakat, biasanya *Amil* bertugas untuk mengurus serta mengelola (mengumpulkan atau mengembangkan, serta membagikan) zakat.

وَالْعَامِلُ مَنْ إِسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا
لِمُسْتَعْتَبِهَا

Artinya: “Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.”⁴⁴

Terdapat beberapa syarat utama untuk menjadi Amil zakat yaitu : 1) Bukan termasuk dari keluarga Rasulullah SAW, atau dari Bani Hasyim atau dari Bani Abdul Muttalib, 2) Islam, 3) Adil, 4) Amanah, 5)

⁴² M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*.147

⁴³ M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*. 147.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. 20.

Memiliki waktu yang cukup. Sedangkan syarat pendukung untuk menjadi seorang Amil zakat ialah mempunyai kemampuan ekonomi yang mencukupi, syaria ini bertujuan agar kesulitan ekonomi yang dimiliki tidak mengganggu kelancaran tugasnya sebagai seorang Amil zakat, dan tidak akan menimbulkan su'udzon orang lain kepadanya.⁴⁵ Amil bukan hanya sekedar menjadi seorang penyalur zakat, namun juga menjadi seorang pedamping dan juga pembimbing bagi para penerima zakat, sehingga kehidupannya dapat terbantu untuk jadi lebih baik.

4) *Muallaf*

Muallaf merupakan seseorang yang diteguhkan atau dilunakkan hatinya sehingga orang tersebut masuk agama islam dan pada waktu tersebut mereka membutuhkan masa pemantapan dalam mendalami agama islam, untuk itu lah ia memerlukan dana. Dengan diberikannya zakat, diharapkan mereka dapat menjadi lebih semangat serta percaya dalam melaksanakan ajaran agama islam.

5) *Riqab*

Riqab merupakan hamba (budak) yang oleh tuannya “dijanjikan akan dimerdekan jika hamba tersebut mampu untuk membayar sejumlah harta atau uang”. Imam Al-Bajuri menyebutkan :

أَمَّا الْمُكَا تِبُونَ لِلْمُرْتَبِي فَلَا يُعْمَلُونَ مِنْ الرِّكَاتِ لِإِعْوَادِ الْفَائِدَةِ

Artinya: “Adapun Tuan yang memiliki hamba mukatab (*riqab*) tidak boleh memberikan zakatnya kepada hamba mukatabnya tersebut, karena kemanfaatan pemberian tersebut akan Kembali kepadanya lagi.

Namun pada zaman sekarang bisa dikatakan sudah tidak ada lagi mustahik *riqab*. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan *riqab* dapat di *qiyas*-kan dengan membebaskan para perempuan tuna susila dari tangan mucikari merupakan hal yang tepat.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. 21.

6) *Gharim*

Gharim merupakan seseorang yang memiliki hutang, namun hutang tersebut tidak digunakan dalam hak kemaksiatan dan seseorang tersebut tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut.⁴⁶

7) *Fiisabilillah*

Fiisabilillah merupakan seseorang yang berjuang pada jalan Allah Swt, atau untuk kepentingan di jalan Allah Swt. Seperti halnya yang ditetapkan para ulama' fiqih, intinya ialah melindungi serta memelihara agama, seperti berperang, berdakwah, serta berusaha untuk menerapkan hukum-hukum islam.

8) *Ibnu Sabil*

Merupakan seseorang yang sedang dalam perjalanan yang hendak Kembali ke negerinya namun kehabisan bekal, maka orang tersebut diberi zakat agar dapat kembali melanjutkan perjalanannya. Menurut madzhab Syafi'i, madzhab Malii dan Hambali sebagaimana yang dikutip dari Khoirotun Nisak, yang berhak untuk diberi zakat ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuju suatu tujuan serta tidak memiliki tujuan untuk melakukan suatu maksiat, baik dicuri maupun karna tersesat, hilang perbekalannya karena dicuri ataupun karena dirampok, sehingga orang tersebut tidak memiliki bekal yang dibutuhkan.⁴⁷

e. **Jenis-Jenis Zakat**

Secara umum berdasarkan jenisnya, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu, zakat jiwa (zakat fitrah) dan zakat harta (harta maal) :

1) Zakat *Nafs* (jiwa) / zakat Fitrah

Zakat *Nafs* atau Zakat fitrah merupakan jenis zakat yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadhan, zakat fitrah dikeluarkan untuk mensucikan dan membersihkan diri sebagai seorang kaum muslim, dan sebagai bentuk kembali fitrahnya seseorang. Zakat fitrah dilaksanakan oleh kaum laki-laki dan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*. 249.

⁴⁷ Khoirotun Nisak, 'Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Salatiga' (IAIN Salatiga, 2017).

perempuan, baik orang tua, dewasa, anak-anak, maupun hamba sahaya.

Dan untuk besarnya zakat yang dipergunakan untuk zakat fitrah menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad serta Ulama'-Ulama' lainnya sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Hadi Yasin, sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di negara Indonesia 1 *sha'* = 2,5 kg) kurma, gandum, ataupun makan lainnya yang menjadi bahan pokok dinegara tersebut.⁴⁸

Pembayaran zakat fitrah menurut Jumbuh Ulama' ialah sebagai berikut :

- a) Waktu untuk diwajibkannya melaksanakan zakat fitrah ialah ditandai dengan tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan.
 - b) Membolehkan untuk mendahulukan pelaksanaan zakat fitrah di awal.⁴⁹
- 2) Zakat *Maal* (Harta)

Zakat *Maal* atau Zakat Harta merupakan jenis zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atas harta atau kekayaan yang dimilikinya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat hukum agama islam. Yaitu seperti harta yang akan dikeluarkan zakatnya telah memenuhi *nishab* dan sudah mencapai *haul* (satu tahun). Sedangkan menurut ahli fiqih, zakat maal merupakan : "*Kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athaba'u, wa yubahu intifa'u bihi syar'an* (Setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya)".⁵⁰

Berdasarkan definisi diatas, maka kriteria untuk zakat maal adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki nilai ekonomis, yakni sesuatu tersebut memiliki nilai tukar atau nilai jual, bukanlah sesuatu yang percuma atau gratis untuk mendapatkannya, serta dalam mendapatkannya boleh dengan imbalan, terkecuali apabila sesuatu tersebut di *tabarru'*kan.

⁴⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakata Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011). 50.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. 8.

⁵⁰ Oni Sahroni dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*. 46.

- b) Umumnya masyarakat memang cenderung menyukainya serta memerlukannya.
- c) Dibenarkan untuk pemanfaatannya secara syar'i.⁵¹

Tiga kriteria zakat diatas lah yang membedakan antara harta di dalam islam dan harta diluar islam. maka sumber zakat maal ialah segala yang termasuk harta, apapun bentuknya merupakan objek harta, seperti berupa *'urudh* (barang), *nuqud* (uang), serta *huquq* (jasa).

Jenis-jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu, emas, perak, uang (simpanan), hasil pertanian, hasil barang yang di perdagangan, hasil peternakan, hasil tambang, barang temuan, hadiah (undian, kuis yang berhadiah), rezeki yang tidak terduga, hasil dari profesi, saham, dan yang lain sebagainya.

f. Zakat Produktif

Pada perkembangannya zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana guna memenuhi kebutuhan bagi para penerimanya saja, terkhusus bagi golongan fakir serta miskin. Pendistribusian zkat yang pada awalnya hanya bernilai konsumtif, sekarang berkembang menjadi pendistribusian yang bernilai produktif. Artinya, zakat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan saja, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana guna menghapuskan faktor-faktor dari penyebab timbulnya kemiskinan serta kefakiran, dengan menggunkan zakat sebagai modal usaha bagi para mustahik atau golongan yang menerima zakat.⁵²

Zakat produktif merupakan zakat yang cara penyalurannya dengan cara produktif bukan konsumtif. Atau dengan kata lain zakat produktif merupakan salah satu cara dari penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam arti yang luas, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama islam. Dan dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang cara penyalurannya ialah dengan cara

⁵¹ Oni Sahroni dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*. 47.

⁵² Abdul Hakim Mohad dkk, *Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah*, 170.

disalurkan kepada para *mustahik* (golongan penerima zakat) yang dikelola serta dikembangkan dengan melalui bisnis. Yang mana zakat tersebut digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf dari perekonomian masyarakat terutama bagi para *mustahik* zakat.

g. Fungsi Zakat

Pelaksanaan dari zakat mempunyai fungsi tersendiri, terdapat dua fungsi zakat yakni :

- 1) Untuk membersihkan serta menyucikan harta dan jiwa seseorang. Seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti ia telah mensucikan dan membersihkan harta serta jiwanya, dan juga telah melaksanakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.
- 2) Sebagai sarana untuk berhubungan antar sesama manusia dalam berkehidupan, terutama untuk menghilangkan kesenjangan sosial yang ada diantara orang kaya dan orang miskin, agar dapat hidup rukun, damai serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
- 3) Menghilangkan sifat kikir dalam mempunyai harta kekayaan yang dimiliki, serta membersihkan diri dari sifat iri dan dengki dalam hati.⁵³
- 4) Berfungsi untuk mengangkat derajat fakir miskin serta membantu mereka keluar dari kesusahan hidup serta penderitaan yang sedang dialami.
- 5) Zakat juga berfungsi sebagai bentuk gotong-royong serta bentuk tolong-menolong kepada sesama, terutama kepada orang yang membutuhkan. Dan sebagai bentuk ketaatan serta ketaqwaan kita kepada Allah swt.⁵⁴

h. Hikmah Melaksanakan Zakat

Zakat merupakan sarana pendidikan untuk manusia bahwa harta benda yang dimiliki itu bukan lah menjadi tujuan hidup dan bukan lah hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, akan tetapi hanyalah titipan dari Allah swt yang mana harus dipergunakan sebaik-baiknya dan dipergunakan untuk menjalankan perintah Allah swt. Pada dasarnya zakat mempunyai banyak hikmah didalamnya,

⁵³ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*. 243.

⁵⁴ Ahmad Syafiq, 192.

baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan antara sosial kemasyarakatan antar manusia, seperti :

- 1) Mampu menghindari kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat.
- 2) Sebagai sarana membersihkan serta menyucikan diri dari kotoran, sehingga dapat menumbuhkan rasa murah hati dan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama. Sehingga akan mendapatkan ketenangan hati serta batin dalam menjalani hidupnya.
- 3) Menghilangkan rasa kikir serta rasa serakah
- 4) Menghilangkan rasa iri hati, serta rasa dengki yang ada pada diri seseorang.
- 5) Mewujudkan kesejahteraan sehingga hubungan antar sesama menjadi harmonis, damai, rukun, tentram dan aman dalam berkehidupan.
- 6) Sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat yang telah diberikan.
- 7) Membantu orang lain yang lemah dengan materi atau harta yang dimiliki, yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Swt.
- 8) Untuk mewujudkan keseimbangan dalam pendistribusian harta, kepemilikan dari harta, serta tanggung jawab seseorang dalam bermasyarakat.⁵⁵

Adapun tujuan dari penyariatian zakat ialah bertujuan untuk mengangkat derajat fakir miskin serta untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mereka kesusahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan berfungsi untuk kemaslahatan umat.⁵⁶

2. Pengertian Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian sendiri merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa jenis kategori zakat harta yang lainnya, karena zakat pertanian dikeluarkan pada saat waktu panen. Zakat panen adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil

⁵⁵ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakata Praktis*. 53-54.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: Bagyan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2013). 19.

panen pertanian yang sudah mencapai *nishab*, maksud dari *nishab* ialah bahan pangan pokok pertanian tersebut merupakan pertanian yang tidak hanya dikeluarkan sebanyak setahun sekali, namun hasil pertanian tersebut dapat dikeluarkan pada setiap kali panen.⁵⁷ Zakat pertanian merupakan zakat mal yang diatur dalam pengelolaannya, karena zakat merupakan instrument penting yang digunakan guna membantu mereka yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁵⁸

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْأَعْشُرُ وَفِيمَا سَقَّى بِالنُّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : “Yang diairi oleh hujan dari langit zakatnya sepuluh persen, dan yang diairi dengan peralatan zakatnya lima persen.”

An-Nudhu-hu merupakan alat penyiraman, semacam mesin air. Pada pertanian yang dalam pengairannya menggunakan air hujan atau kali atau sungai tanpa perlu mengeluarkan biaya serta upah, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah sepuluh persen. Namun apabila dalam pengairannya menggunakan alat bantu seperti mesin air, semprotan air, dan perlu biaya guna mengairi lahan tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah sebanyak lima persen.

Apabila dalam mengairi lahan yang digarap tersebut pada separuh waktu menggunakan cara yang pertama (menggunakan air hujan atau air sungai tanpa perlu mengeluarkan biaya) dan pada separuh waktu menggunakan cara yang kedua (menggunakan alat bantu mesin air dan mengeluarkan biaya untuk mengairi lahan pertanian), maka zakat yang harus dikeluarkan ialah tujuh setengah persen.⁵⁹

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat*. 13.

⁵⁸ Budi Rahmat Hakim, ‘Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)’, *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, 15.no.2 (2015), 155–166.

⁵⁹ Amir Said Az-Zibari, *Tanya Jawab Seputar Zakat* (Jakarta: Akbar Media, 2011).

b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai pelaksanaan zakat pertanian, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Hadits, dan *ijma'* :

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”⁶⁰ (QS. Al-An'am ayat 141)

Para Ulama' sepakat mengenai mewajibkan zakat atas hasil bumi yang berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan yang telah mencapai *nishab*-nya (750 kg) pada setiap kali panennya, dan *presentase* zakatnya adalah 10% untuk lahan yang menggunakan sistem tadah hujan, dan 5% untuk lahan yang sistem perairannya dengan menggunakan bantuan mesin.⁶¹

⁶⁰ Al-Qur'an, Al-An'am ayat 141, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001).

⁶¹ Ahmad Mifdlol Muthohar. 96.

b) QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ
 اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁶²
 (QS. Al-Baqarah : 267)

Oleh karena itu apabila tanah pertanian yang ditanami tersebut mampu untuk menghasilkan panen lebih dari satu kali panen dalam setahunnya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya pada setiap kali panennya. Dikarenakan *haul* itu disyaratkan guna menjamin pertumbuhan dari harta, yakni dalam hal ini pertumbuhan sudah terjadi sekaligus.⁶³

2) Hadits

a) Diriwayatkan dari Salim Bin Abdullah, dari Ayahnya, Rasulullah SWA, bersabda :

وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
 فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَتْ عَثْرِيًّا : الْعَثْرُ،

⁶² Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001).

⁶³ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*. 34.

وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ . { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 {

Artinya: “Zakat tanaman yang disirami hujan dan diairi dari mata air, atau dengan pengisapan air dari tanah, maka zakatnya sepersepuluh. Adapun yang diairi dengan alat, maka zakatnya seperdua puluh.” (HR Bukhari)⁶⁴

Zakat pertanian yang dikeluarkan pada lahan pertanian yang dalam penggarapannya menggunakan sistem tadah hujan atau menggunakan air sungai maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sepersepuluh, dan untuk lahan yang di airi dengan menggunakan mesin pompa sehingga memerlukan biaya dalam mengairi lahan tersebut, maka zakatnya adalah seperdua puluh.

b) Dari Musa al-Asy’ari dan Mu’adz radhiyallahu ‘anhuma

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَاذٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ هُمَا :
 لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
 الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّضْمُرِ { رَوَاهُ
 الطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ {

Artinya: “Janganlah kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis benda ini; syair, gandum, anggur, dan kurma.” (HR ath-Thabrani dan al-Hakim).⁶⁵

Hadits diatas menjelaskan mengenai jenis tanaman yang boleh untuk dikeluarkan zakatnya, yakni : syair, gandum, anggur, dan kurma.

⁶⁴ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Depok: Gema Insani, 2013).249

⁶⁵ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. 250.

- c) Menurut Imam Muslim berdasarkan hadits dari Abu Sa'id

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : لَيْسَ فِيْمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْ سَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٍ. وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ }

Artinya: “Tidak ada zakat atas kurma atau biji-biji lainnya yang beratnya kurang dari lima wasaq. Dan hadits Abu Sa'id ini telah disepakati keshahihannya. (Muttafaqun ‘alaih).⁶⁶

Hadits diatas menjelaskan bahwa tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya atas tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) wasaq.

3) Ijma'

Para Ulama' telah sepakat atas *kefardhuan* sepersepuluh. Adapun dalil dari akalinya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hikmah dari pensyariaan zakat yakni dikarenakan mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum kafir merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat dari Allah swt, dan merupakan salah satu bentuk untuk memusnahkan dan membersihkan diri seseorang dari dosa.⁶⁷

c. Kriteria Tanaman

Para ulama' berpendapat bahwasannya tidak semua jenis tanaman wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya tanaman tertentu dengan kriteria tertentu saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sebagaimana sesuai dengan kesepakatan yang dikeluarkan oleh para ulama'. Jadi, hanya jenis-jenis tanaman tertentu dengan kriteria-kriteria tertentu saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan menjadi kesepakatan para ulama', sedangkan sebagian lainnya tetap masih menjadi perselisihan. Hal-hal yang

⁶⁶ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. 249.

⁶⁷ Alwi, 'Faktot-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian', *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 2.no.2 (2017). 6.

telah mereka sepakati mengenai zakat diantaranya ialah bahwa tanaman tersebut memang sengaja untuk di tanam.

Menurut Madzhab Al-Hanafiyah, Madzhab Asy-Syafi'iyah, serta Madzhab Hanabilah sebagaimana yang dikutip dari Abdul Rochim, mereka mengatakan bahwa tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ialah tanaman yang memang sengaja di tanam oleh petani sebagai sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sedangkan tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, meskipun tanaman tersebut dapat dimanfaatkan serta hasilnya dapat dijual, tanaman tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.⁶⁸ Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penetapan wajib zakat terhadap suatu tanaman ialah apabila tanaman tersebut bermanfaat serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Karena apabila hanya berpegang pada empat jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat seperti yang telah dijelaskan di dalam hadits nabi (*sya'ir*, gandum, anggur, dan kurma), berarti banyak sekali jenis tanaman yang tidak terkena wajib zakat, yang mana padahal jenis-jenis tanaman tersebut justru memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.⁶⁹

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, semua hasil tanaman yang bernilai ekonomis maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun tanaman tersebut tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Dan dalam hal ini adalah tanaman bawang merah yang ada di desa Tempel bukan termasuk dalam kategori makanan pokok setempat, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena Yusuf Qardhawi menilai bahwa tidak ada satu nash Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan bahwa zakat hanya sebatas makanan pokok saja.

d. Syarat-Syarat Penunai Zakat Pertanian

Menurut Ulama' Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Sarwat, beliau menambahi bahwa terdapat tiga syarat khusus mengenai syarat serta ketentuan dari penunai zakat pertanian ini, yaitu:

⁶⁸ Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf Praktis* (Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2015). 3.

⁶⁹ Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*. 59.

- 1) Hasil panen tersebut haruslah berupa makanan pokok serta dapat disimpan dalam waktu jangka panjang atau lama, sebagai cadangan makanan pokok. Dapat berupa biji-bijian seperti padi, jagung, gandum dan yang lain sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya menurut mereka ialah, kurma serta anggur saja, sedangkan yang lainnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, begitu pula dengan palawija seperti terong, cabai, kacang-kacangan, serta yang lain sebagainya.
- 2) Hasil dari panen tersebut harus sampai *nishab* dengan sempurna. Satu *nishab* menurut mereka ialah 5 *wasaq*, sebagaimana pendapat dari malikiyyah yaitu setara dengan 635 kg.
- 3) Kepemilikan atas tanah hasil panen tersebut haruslah jelas. Menurut mereka, hasil panen dari tanah yang diwakafkan tidak terkena wajib zakat dikarenakan kepemilikan atas tanah tersebut menjadi milik Allah SWT. Begitu pula untuk tanah yang tidak bertuan hasil panennya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.⁷⁰

e. Ketentuan Zakat Pertanian

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam berzakat pertanian, yaitu :

- 1) *Nishab* zakat hasil pertanian

Nishab merupakan batasan jumlah wajib zakat. Dan *nishab* dari zakat pertanian ialah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras. Sebagaimana hadits dari Jabir, Rasulullah saw bersabda :

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ حَمْسَةَ أَوْ سُقِّ { رَوَاهُ
مُسْلِمٌ }

Artinya: “Tidak wajib dibayarkan zakat pada kurma yang kurang dari 5 *Ausuq*.” (HR Muslim)

Ausuq merupakan jamak dari *wasaq*, dan pada 1 *wasaq* = 60 *Sha'*, sedangkan 1 *Sha'* = 2,176 kg, maka

⁷⁰ Ahmad Sarwat. 28.

5 *wasaq* ialah $5 \times 60 \times 176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau apabila diuangkan sama dengan nilai 653 kg beras.⁷¹

Namun apabila menghitung dengan padi gabah atau padi yang masih terdapat tangkainya, maka pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yakni 35% sampai 40%. Maka, *nishab* gabah ialah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan berat antara beras dan padi yang masih terdapat tangkainya.

2) Kadar wajib

Kadar wajib dari zakat pertanian ialah sebesar 5% apabila dengan menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya dalam mengairinya), atau sebesar 10% apabila dalam pengairannya menggunakan pengairan alami (tadah hujan) serta tidak mengeluarkan biaya.⁷²

Sebagaimana dengan hadits Nabi Muhammad SAW, *فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ : الْعَشُورُ ، وَفِيْمَا سَقَّى بِالسَّانِيَةِ : نِصْفُ الْعَشْرِ { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ }*

Artinya: “Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%).” (HR Bukhari dan Muslim)⁷³

3) Waktu mengeluarkan zakat pertanian

Berbeda dengan zakat yang lainnya, waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian ialah dikeluarkan pada setiap kali panen, sebagaimana firman Allah swt pada QS. Al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ؕ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ، وَلَا تُسْرِفُوا ؕ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁷¹ Oni Sahroni dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*. 119.

⁷² Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT Ketentuan dan Pengelolaannya*. 94.

⁷³ Oni Sahroni dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*. 120.

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih”. (QS. Al-An’am : 141)

Dengan demikian, apabila suatu tanaman dapat dipanen lebih dari satu kali dalam satu tahun, maka pemilik tanaman tersebut harus mengeluarkan zakatnya pada setiap kali panennya. Dan pada hasil buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila buah-buahan tersebut telah terlihat matang dan begitu pula dengan hasil pertanian. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut dapat gugur kecuali apabila buah-buahan atau biji-bijian yang ditanam tersebut telah dipetik dan di *kirik*. Namun apabila tanaman tersebut rusak sebelumnya tanpa adanya unsur kesengajaan serta unsur kelalaian, maka pemiliknya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat atas tanaman tersebut.⁷⁴

Seseorang yang memperjualkan, menghibahkan atau yang telah wafat setelah hasil dari tanamannya terlihat matang, tetap diharuskan untuk menzakatinya. Apabila masalah tersebut terjadi sebelumnya, maka sang pembeli, penerima hibah atau waris harus membayar zakatnya.

4) Objek zakat pertanian

Ada beberapa pendapat ulama’ mengenai hasil panen apa saja yang wajib untuk dizakati.

a) Lima hasil pertanian : gandum, *barley*, kurma, kismis, serta jagung (pendapat Ibnu Umar dan

⁷⁴ Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*. 43.

Sebagian Ulama' Salaf, sebagaimana yang dikutip dari Oni Sahroni).⁷⁵

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ك إِمَّا
سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ فِي هَذِهِ
الْحُمْسَةِ : فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّيْبِ ،
وَالذُّرَّةِ . { رواه الدارقطني وابن ماجه }

Artinya: “Dari Amr Ibn Shuaib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mensyariatkan zakat pada 5 tanaman berikut : hinthah (gandum halus), Sya'ir (gandum kasar), Kurma, Zabib (kismis), dan Jagung”. (HR Darquthni dan Ibn Majah)

- b) Hasil pertanian yang menguatkan serta dapat disimpan dalam waktu jangka Panjang atau tahan lama (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i) sebagaimana yang dikutip dari Oni Sahroni, kedua Imam ini berdalil dengan hadits pendapat pertama dengan mengambil 'illat kelima bahwa hasil pertanian tersebut ialah bisa menguatkan serta tahan lama atau awet.⁷⁶
- c) Hasil pertanian yang kering, tahan lama, serta dapat dikilokan (pendapat Imam Ahmad sebagaimana yang dikutip dari Oni Sahroni). Imam Ahmad berpendapat dengan menggunakan dalil-dalil umum wajib zakat, akan tetapi dikecualikan untuk hasil pertanian yang tidak dapat dikilokan, sebagaimana dengan hadits Rasulullah saw,

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ
صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ حُمْسَهُ أَوْ سِقِّ { رَوَاهُ مُسْلِمٌ }

⁷⁵ Oni Sahroni dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*. 120.

⁷⁶ Oni Sahroni dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*. 121.

Artinya: “Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *Ausuq*,” (HR Muslim)

- d) Setiap atau seluruh hasil pertanian (Pendapat Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip dari Oni Sahroni). Merupakan pendapat yang *rajih* sesuai dengan *nash-nash* Al-Qur’an serta Hadits dan sesuai dengan *Maqashid Syariah*.

Dalam mengeluarkan zakat pertanian, tidak disyaratkan melewati satu tahun (*Haul*), akan tetapi zakat wajib ditunaikan setiap kali panen.⁷⁷

Apabila tanaman atau hasil panen yang dihasilkan berasal dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dikeluarkan oleh sang pemilik tanah tersebut. Lalu sang pemilik menggabungkan hasil bersih sewanya dengan kekayaan uang yang lain, kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5% ketika *haul*. Namun apabila tanaman hasil panen tersebut dihasilkan dari kontrak *muzara’ah* ataupun *musaqah* (yakni kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang akan menanam atau mengelola tanah tersebut dengan persetujuan bagi hasil), adapun zakatnya diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan *persentasi* dari hasil panen masing-masing apabila mencapai *nishab*.⁷⁸

Ada pun menurut hukum dan pembahasannya, zakat pertanian biasa meliputi :

- 1) Semua jenis tanaman-tanaman yang ditanam (seperti berupa hasil, bunga, buah), yang mempunyai harga jual dan mempunyai manfaat *syar’i* termasuk dalam kategori zakat hasil pertanian.
- 2) Zakat pertanian dikeluarkan ketika pada saat waktu panen dan tidak disyaratkan *haul*, sebab pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.
- 3) Dapat dikeluarkan atau dibayar dengan uang yang sesuai dengan harga pasar pada saat waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat.

⁷⁷ Oni Sahroni dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*. 121.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2011).

- 4) Hasil dari panen yang diperoleh boleh dipotong dengan pembiayaan pertanian yang telah dikeluarkan selama masa tanam, pertanian tersebut, seperti contoh pengeluaran untuk membeli pupuk, atau untuk membayar buruh selama masa tanam.⁷⁹

f. Zakat Hasil Pertanian selain Padi atau Hasil Kebun

Umumnya para petani tidak hanya menanam lahannya dengan tanaman padi, akan tetapi ada juga petani yang menanam lahannya seperti dengan menanam pohon mangga, jambu, kelengkeng, pepaya, jeruk, kelapa, durian, dan yang lain sebagainya. Yang biasa disebut dengan perkebunan. Dan zakat yang harus dikeluarkan ialah senilai dengan 653 kg beras.⁸⁰

Dapat dipahami bahwa penetapan wajib zakat terhadap suatu tanaman ialah apabila tanaman tersebut bermanfaat serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Karena apabila hanya berpegang pada empat jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat seperti yang telah dijelaskan di dalam hadits nabi (*sya'ir*, gandum, anggur, dan kurma), berarti banyak jenis tanaman yang tidak terkena wajib zakat, yang mana padahal jenis-jenis tanaman tersebut justru memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.⁸¹

g. Pertanian Kontemporer

Pertanian Kontemporer merupakan usaha pertanian yang dikelola dengan menggunakan sistem serta peralatan yang kekinian atau *modern*, hingga muncullah jenis-jenis tanaman yang baru yang dihasilkan, serta dapat menghasilkan hasil yang lebih tinggi serta nilai ekonomi yang tinggi juga. Maka hasil dari pertanian kontemporer tersebut dapat dikenakan zakat, dengan mengkiaskan empat jenis tumbuhan yang disebutkan pada hadits Nabi, adapun dasar yang menjadi penetapan wajib zakat pada hasil pertanian kontemporer ini ialah karena *'illat*-nya berfungsi serta bisa memberikan kehidupan yang layak bagi manusia serta menjadi sumber mata pencaharian bagi

⁷⁹ M. Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012). 184.

⁸⁰ Oni Sahroni dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*.

⁸¹ Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*. 59.

masyarakat.⁸² Oleh karena itu, '*illat* ini dapat diterapkan atas segala jenis tanaman lainnya, karena setiap tanaman yang mempunyai manfaat dapat menopang kehidupan manusia.

Salah satu contoh dari pertanian kontemporer ialah pertanian bunga anggrek yang telah dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang *modern*. Tanaman anggrek merupakan hasil pertanian *kontemporer* yang memiliki harga jual yang cukup tinggi, yang bahkan dapat mendatangkan *devisa* Negara, oleh karena itu petani anggrek dapat mendapatkan kekayaan dari hasil bertani bunga anggrek. Dan pertanyaannya adalah apakah yang dikenakan zakat tersebut zatnya atau hasil penjualannya? Tentu saja yang dikenakan zakat atau yang harus dizakati ialah hasil dari penjualannya setelah diperhitungkan dengan uang yang mana nilai harganya di *qiyas*-kan kepada empat jenis tanaman yang telah disebutkan dalam hadits nabi (*sya'ir*, gandum, anggur, dan kurma).⁸³ Kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil pertanian kontemporer ini melahirkan perbedaan pendapat dikalangan ulama', namun dari perbedaan pendapat tersebut pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein lebih kuat sebagaimana yang dikutip dari Hidayat, keduanya berpendapat bahwasannya wajib untuk dikenakan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *nash*.⁸⁴

3. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam praktik zakat pertanian petani bawang merah di desa tempel kecamatan wedung kabupaten demak

Potensi zakat yang terdapat di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat dikatakan cukup besar, dapat dilihat dari mayoritas masyarakat yang memang beragama islam, dan mata pencahariaan masyarakat yang kebanyakan sebagai seorang petani, yang mana menjadi sumber pendapatan dari masyarakat. Dari sini menarik untuk dikaji, bagaimana potensi ini seharusnya dipahami sebagai sebuah sektor yang dapat menunjang perekonomian masyarakat itu

⁸² Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer..*

⁸³ Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer..*

⁸⁴ Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer..* 59.

sendiri, akan tetapi pemahaman masyarakat belum terlalu jelas mengenai zakat pertanian bawang merah ini. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Tempel kecamatan Wedung kabupaten Demak, antara petani satu dengan petani yang lainnya pasti berbeda, hal ini dikarenakan pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh setiap petani mengenai zakat hasil pertanian itu juga berbeda-beda pula. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam praktik zakat pertanian bawang merah, yaitu:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian

Kurangnya kesadaran serta kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh para petani mengenai kewajiban zakat hasil pertanian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani dalam berzakat pertanian. Mayoritas masyarakat di desa Tempel hanya mengetahui mengenai zakat fitrah yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali, yakni pada bulan ramadhan. Sedangkan mengenai macam-macam jenis zakat yang lainnya masyarakat masih belum mengetahui serta memahaminya, seperti mengenai bagaimana tata cara menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan, kepada siapa saja zakat tersebut berhak untuk diberikan. Mungkin hanya sebagian masyarakat saja yang memahami mengenai macam-macam jenis dari zakat yang wajib untuk kita keluarkan, misalnya seperti topik pembahasan penelitian yang penulis telit ini, yakni membahas mengenai zakat hasil pertanian.

b. Faktor Religiulitas

Tingkat religiulitas dari seseorang dapat mempengaruhi dari ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah swt kepada umat-nya. Semakin tinggi ketaatannya, dapat dipastikan seseorang tersebut tidak akan berani untuk melanggar ataupun meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim dan hamba Allah swt. Termasuk kewajibannya untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian, mereka yang taat akan senantiasa melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang telah mereka peroleh.

c. Pendidikan yang masih rendah

Tingkat Pendidikan yang rendah serta tingkat pengetahuan yang rendah, merupakan salah satu penyebab

yang sangat berpengaruh terhadap minat untuk pelaksanaan kewajiban mengeluarkan zakat, khususnya kewajiban untuk melaksanakan zakat hasil pertanian. petani yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah relatif menengah kebawah untuk dapat dijelaskan bahwa sekiranya mereka mampu untuk menunaikan kewajiban zakat dari usaha pertanian mereka dengan cara membayar Sebagian dari hasil panen yang mereka dapatkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama islam.⁸⁵

Pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zakat berdasarkan syariat islam dapat dikatakan masih kurang atau rendah, hal ini dapat dibuktikan salah satunya dari pendidikan yang telah dienyam oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang dulunya hanya lulusan SD, MTS, bahkan ada beberapa yang tidak bersekolah, hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab tidak tahunya masyarakat mengenai ketentuan dari pelaksanaan zakat yang benar berdasarkan syariat islam.

d. Faktor ekonomi atau tingkat pendapatan

Salah satu yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat ialah factor ekonomi serta pendapat yang dimiliki oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan zakat berdasarkan syariat islam dapat dikatakan masih kurang atau masih rendah, hal ini dapat dibuktikan salah satunya ialah dari pendidikan yang telah dienyam oleh masyarakat. Terdapat beberapa masyarakat yang dulunya hanya lulusan SD, MTS, bahkan ada beberapa masyarakat yang dulunya tidak bersekolah, hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab tidak tahunya masyarakat mengenai ketentuan dari pelaksanaan zakat yang benar berdasarkan syariat islam.

e. Belum ada Lembaga zakat

Belum adanya Lembaga yang mengelola zakat di desa Tempel merupakan salah satu kendala bagi masyarakat desa Tempel yang hendak menyalurkan zakatnya.

⁸⁵ Bambang Kurniawan, ‘Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci’, *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3.1 (2019), 67 <<https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.268>>.

Umumnya masyarakat dalam menyalurkan zakat hasil pertaniannya secara individu dan zakat tersebut diberikan kepada orang yang mereka suka saja. Dan melihat fenomena ini, hendaknya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana pendistribusian zakat yang lebih tepat, seperti dengan cara membayarkannya kepada Lembaga pengelola zakat. Dan belum terbentuknya lembaga pengelola zakat ini biasanya dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah terkait, belum optimalnya kinerja lembaga pengelola zakat dikarenakan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masih rendahnya sumber daya manusia.⁸⁶

4. Strategi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat petani bawang merah di desa tempel kecamatan wedung kabupaten demak

Salah satu faktor yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan ibadah zakat ialah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta kurangnya penyuluhan mengenai pelaksanaan zakat terhadap masyarakat. Maka kesadaran dalam melaksanakan zakat perlu ditumbuhkan dalam diri setiap pribadi masing-masing, sehingga mau melaksanakan zakat tidak karena terpaksa atau karena paksaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran berzakat pertanian petani bawang merah khususnya bagi petani yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ialah :

a. Internal

Dengan meningkatkan religiusitas pada diri masyarakat, sehingga dengan semakin religiusnya seseorang maka tingkat kesadarannya dalam melaksanakan atau mengeluarkan zakat pertanian diharapkan semakin tinggi. Serta dapat pula dengan cara mengadakan dakwah atau mengadakan kajian-kajian yang dilakukan oleh ulama' secara terus-menerus mengenai pentingnya mengeluarkan zakat. Karena dengan mengeluarkan zakat tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima zakat saja, namun juga bermanfaat bagi orang yang telah mengeluarkan zakat, karena akan memperoleh pahala dari Allah SWT

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*.

dan pahalanya tersebut akan mengalir secara terus-menerus dan tidak terputus sampai hari kiamat.

b. Eksternal

Dengan melakukan revitalisasi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagai wadah dari pengelola zakat, masyarakat dapat bekerjasama dengan UPZ dalam melaksanakan zakat, lembaga zakat, pemerintah, tokoh masyarakat, dan dapat dengan cara melakukan penyuluhan agama. Bentuk dari cara untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat yang dapat dilakukan oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat atau tokoh-tokoh agama setempat dalam pelaksanaannya ialah salah satunya melalui sosialisasi serta edukasi dengan memanfaatkan media majlis ta'lim atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.⁸⁷

Bentuk dari cara pelaksanaan penyuluhan tersebut dapat berupa:

- 1) Ceramah atau siraman rohani dari tokoh agama setempat.
- 2) Diskusi.
- 3) Dalam bentuk pembelajaran saat di kelas.
- 4) Khutbah jum'at atau ketika khutbah hari raya.
- 5) Tokoh setempat melakukan pembinaan.⁸⁸

B. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui mengenai keaslian serta keorisinalitas dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, ditemukan beberapa peneliti terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan pembahasan masalah dari penelitian yang penulis lakukan. Hal ini ditujukan guna dijadikan sebagai perbandingan, diantaranya sebagai berikut ini :

1. Penelitian oleh Erly Mahbbatul Islamiyah

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015, yang dilakukan oleh Erly Mahbbatul Islamiyah. Erly Mahbbatul Islamiyah merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri

⁸⁷ Asep Sudarman, 'Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.1 (2019), 42. <<https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>>.

⁸⁸ Departemen Agama, *Motivasi Zakat* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 1995). 13.

Maulana Malik Ibrahim Malang, pada penelitian ini beliau mengambil judul “Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pada pelaksanaannya, guna mendapatkan data untuk pembahasan penulisan peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap para petani jeruk nipis yang ada di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, serta menggunakan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penulisan penelitian ini ialah dengan menggunakan analisis deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah, pada pelaksanaan hasil zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani jeruk nipis ialah dengan menggunakan zakat pertanian serta zakat perdagangan. Para petani jeruk nipis yang melaksanakan dengan menggunakan zakat pertanian, berarti mereka selaras dengan pendapat Abu Hanifah bahwasannya semua hal yang keluar dari tanah entah sedikit maupun banyak tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk pelaksanaan zakat perdagangan, berarti para petani selaras dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwasannya segala sesuatu yang diperjual belikan diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.⁸⁹

Pada penelitian ini, pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Pada penelitian disini fokus pembahasannya pada Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sedayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam, dan penelitian yang penulis lakukan juga membahas mengenai Analisis Zakat Pertanian Petani Bawang Merah dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

2. Penelitian oleh Mufidah Kurniasari

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Mufidah Kurniasari, yang merupakan mahasiswi dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penelitian ini Mufidah Kurniasari mengambil judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di

⁸⁹ Erly Mahbbatul Islamiyah, ‘Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sedayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam’ (UIN Maliki Malang, 2015).

Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis pendekatan deskriptif.

Pada pelaksanaannya untuk mendapatkan data yang valid guna membahas penulisan, beliau menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada petani di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, serta dengan menggunakan metode dokumentasi. Disini peneliti menggunakan metode Analisa kualitatif dalam penyusunan penulisan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah, pada pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum islam, pada pelaksanaannya masyarakat masih kurang mengetahui mengenai *nishab*, *haul*, serta pendistribusian dari zakatnya. Karena dalam pendistribusian zakatnya, masyarakat memberikan zakatnya kepada orang yang hanya mereka inginkan.

Karena kurangnya edukasi serta kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mengenai zakat pertanian, jadi mereka membagikan serta menyisihkan hasil panen pertanian mereka yang berupa beras atau hasil panen yang lain dengan tekaran yang menurut mereka cukup, tanpa mengetahui sudah sesuai dengan nisab zakat hasil pertanian atau belum. Mufidah Kurniasari juga menyimpulkan bahwa, Pendidikan rendah serta kurangnya peran dari tokoh masyarakat merupakan faktor utama pada rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap praktik pelaksanaan dari zakat pertanian.

Pada penelitian ini, pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Disini focus penelitiannya ialah pada pembahasan Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sedangkan penulis pada penelitiannya membahas mengenai Analisis Zakat Pertanian Petani Bawang Merah dalam Upaya Peningkatan

Kesadaran Berzakat di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.⁹⁰

3. Penelitian oleh Sitti Mukarramah Nasir

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah Nasir, yang merupakan mahasiswi dari Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian ini Sitti mukarramah mengambil judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”.

Pada penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian lapangan, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi secara langsung di lokasi penelitian, serta melakukan wawancara kepada petani yang ada di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan data yang lebih valid. Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yakni diharapkan dapat menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji kevalidasian data.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah, dalam pelaksanaan praktek zakat hasil pertanian di Desa Pattaliking dijelaskan bahwa masyarakat dapat dikatakan kurang mengerti dan memahami mengenai ketentuan nishab serta haul di keluarkannya zakat. Masyarakat menyamakan dengan infat atau shadaqah, mereka mengeluarkan ketika selesai panen tanpa melihat terlebih dahulu besaran ukuran yang harus dikeluarkan. Ada masyarakat yang dalam mengeluarkannya memang diniatkan untuk berzakat, namun dalam pelaksanaannya belum terlalu faham mengenai rukun-rukun serta syarat-syarat dari pelaksanaannya.⁹¹

4. Penelitian oleh Misnawati

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Misnawati, yang merupakan mahasiswi dari Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Pada penelitian ini

⁹⁰ Mufidah Kurniasari, ‘Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk’ (UIN MALIKI Malang, 2017).

⁹¹ Sitti Mukarramah Nasir, ‘Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)’ (UIN Alauddin Makassar, 2017).

Misnawati mengambil judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini ialah guna menekankan pada pemahaman mengenai permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Lere, para petani masih dikatakan kurang memahami mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan zakat pertanian, seperti mengenai nishab serta haulnya. Petani mengeluarkan hartanya ketika setelah panen, dan dalam mengeluarkannya mereka tidak melihat terlebih dahulu mengenai aturan berapa besar ukuran yang harus mereka keluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama islam.. Mereka beranggapan bahwa hal yang telah mereka lakukan tersebut sudah dapat menggugurkan kewajiban mereka atas kewajiban pembayaran zakat hasil pertanian. Mereka belum terlalu memahami mengenai apa saja rukun-rukun serta syarat-syarat dari pelaksanaan zakat hasil pertanian yang harus mereka laksanakan.

Pada penelitian ini, pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang tengah dikaji oleh penulis. Pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sedangkan penelitian yang penulis bahas ialah mengenai Analisis Zakat Pertanian Petani Bawang Merah dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Perspektif Hukum Islam di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.⁹²

5. Penelitian oleh Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiyah

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021, yang dilakukan oleh Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiyah dari Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB. Pada penelitian ini peneliti mengambil judul “Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan

⁹² Misnawati, ‘Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)’ (UIN Mataram, 2018).

Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana berfungsi untuk memahami permasalahan yang tengah diteliti, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber dalam mendapatkan data guna penyusunan penulisan penelitian yakni berupa data primer dan data sekunder.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah, masyarakat desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang mana mayoritas berprofesi sebagai petani, dalam pelaksanaan praktik zakat hasil pertanian mereka bisa dikatakan masih kurang memahaminya. Seperti tidak pahami mengenai rukun serta syarat-syarat dalam pelaksanaannya, seperti nishab dan haul. Kesadaran dari masyarakat Desa Bengkulu ini dapat dikatakan bagus, hanya saja masih banyak masyarakat yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat islam.⁹³

6. **Penelitian oleh Siti Nurul Hikmah**

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016, yang dilakukan oleh Siti Nurul Hikmah yang merupakan mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada penelitian ini beliau mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”. Dan dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan secara langsung dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitiannya peneliti menjelaskan bahwa pada pelaksanaannya para petani tambak ikan membayar zakat berbeda-beda, yakni setelah panen langsung membayarkannya dan ada yang membayarkan setahun sekali. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang memahami mengenai pelaksanaan zakat hasil tambak bandeng, maka mereka dalam mengeluarkan zakatnya hanya dengan sepengetahuan mereka saja tanpa mengetahui terlebih dahulu mengenai apa saja syarat serta ketentian-ketentuan dalam mengeluarkannya sesuai dengan syariat islam.

⁹³ Nor Saadah dkk, ‘Analisi Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)’, 2021.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan yang terdapat antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah mengenai analisis zakat pertanian petani bawang merah dalam upaya peningkatan kesadaran berzakat perspektif hukum islam di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.⁹⁴

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Erly Mahbbatul Islamiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2015	Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Sama-sama terfokus pada pembahasan yang membahas mengenai zakat dari suatu benda.	Objek yang dibahas tidak hanya mengenai zakat pertanian, namun juga membahas mengenai zakat perdagangan bagi para petani jeruk nipis yang ada di Desa Sambipondok Kecamatan Sedayu Kabupaten Gresik.

⁹⁴ Siti Nurul Hikmah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal' (UIN Walisongo Semarang, 2016).

2.	Mufidah Kurniasari. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2017	Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Sama-sama membahas mengenai zakat pertanian.	Objek yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani muslim yang ada di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
3.	Sitti Mukarramah Nasir. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2017	Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	Objek yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian Padi di Desa Pttalikang Kecamatan Manuju


				Kabupaten Gowa.
4.	Misnawati, Universitas Islam Negeri Mataram. Tahun 2018	Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek pada penelitian ini membahas mengenai Analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima.
5.	Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiyah. Universitas Islam Kalimantan MAB. Tahun 2021	Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Objek yang dikaji pada penelitian ini ialah mengenai Analisis pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian jagung di Desa Bengkulu Kecamatan Tambang

				Ulang Kabupaten Tanah Laut.
6.	Siti Nurul Hikmah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Sama-sama membahas mengenai zakat.	Membahas mengenai pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng tinjauan hukum islam. Penelitian ini dilakukan di desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran yang didalamnya terdapat teori, fakta, observasi, serta kajian Pustaka yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan yang digunakan peneliti dalam menulis suatu karya ilmiah. Adapun gambaran kerangka berfikir dari penelitian tentang “Analisi Zakat Pertanian Petani Bawang Merah dalam Peningkatan Kesadaran Berzakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Tabel 2.2
Pertanyaan Penelitian

No.	Pertanyaan
1.	Nama dan umur Bapak/Ibu?
2.	Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
3.	Berapa hasil panen yang dapat dihasilkan setiap panennya?
4.	Dalam satu tahun, lahan yang anda miliki dapat berapa kali masa panen?
5.	Bagaimana sistem perairan yang diterapkan di lahan pertanian

	milik anda?
6.	Apakah anda mengetahui mengenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian?
7.	Apakah hasil panen dari tanaman yang anda tanam sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya? Lalu zakat yang anda keluarkan itu, apakah dikeluarkan pada setiap panen atau hanya setahun sekali?
8.	Berapa besarnya zakat yang harus anda keluarkan pada setiap pelaksanaannya?
9.	Dalam bentuk apa saja anda mengeluarkan kewajiban berzakat pertanian ini?
10.	Diberikan kepada siapa saja zakat pertanian yang anda keluarkan tersebut?

